

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain yang terus ada sepanjang kehidupan manusia. Bila pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi mereka yang kurang baik, dan dengan terus berkembangnya zaman dalam era globalisasi ini. Kejahatan semakin terus berkembang dan salah satunya adalah yang dinamakan pencucian uang yang menjadi alasan himpitan ekonomi.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang adalah proses menaghapus jejak asal uang hasil kegiatan yang dilakukan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan pencucian uang adalah ”segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi, b.

¹Remy shajdeini, Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta : PT. Pustaka utama grafiti, 2004), hlm.2.

penyuapan, c. narkoba, d. psikotropika, e. penyelundupan tenaga kerja, f. penyelundupan migrant, g. di bidang perbankan, h. di bidang pasar modal, i. di bidang perasuaransian, j. kepabean, k. cukai, l. perdagangan orang, m. perdagangan senjata gelap, n. terorisme, o. penculikan, p. pencurian, q. penggelapan, r. penipuan, s. pemalsuan uang, t. perjudian, u. prositusi, v. di bidang perpajakan, w. di bidang kehutanan, x. di bidang lingkungan hidup, y. di bidang kelautan dan perikanan atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n.²

Jumat, 28 Februari 2014: Eddies Adelia ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang terkait kasus penipuan dan penggelapan uang Rp. 21 Miliar yang dilakukan suaminya, Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan (35). Eddies diketahui menerima dana sekitar Rp 1 Miliar dari Ferry yang diduga sebagai upaya untuk pencucian, Ferry sendiri dijerat kasus penipuan dan penggelapan uang Rp. 21 miliar serta dijerat pula tindak pidana pencucian uang. Kasus Ferry tinggal menunggu persidangan di pengadilan. Sedangkan yang memperkuat pihak penyidik untuk menetapkan status tersangka Eddies Adelia tak lain karena perempuan berjilbab itu tidak tahu dari mana uang yang diberikan oleh suaminya, sepengetahuan Eddies Adelia sejak pernikahannya pada tanggal 27 Oktober 2012 Eddies Adelia hanya tahu suaminya bekerja sebagai pengusaha batu bara. seharusnya Eddies curiga atas uang yang diberikan suaminya. Sementara dia tidak tahu-menahu pekerjaan Ferry.

Selain itu, Eddies Adelia diduga sudah ikut menikmati uang hasil penipuan yang dilakukan Ferry. Sebab, bisa saja uang itu diterima Eddies karena nafkah yang wajib diterimanya. “Harusnya (Eddies Adelia) curiga dan menolak kalau tidak tahu asal-usul uang itu. Ini yang membuatnya ditetapkan jadi tersangka,” tutup Rikwanto.³ Dalam latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis ingin mengkaji letak menetapkan penyidik dalam study kasus Eddies Adelia yang mana

²Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

³<http://www.beritasatu.com/megapolitan/168734-eddie-adelia-ditetapkan-jadi-terseangka.html>, diunduh Tanggal 28 Maret 2014.

pada dasarnya penyidik menetapkan status Eddies Adelia sebagai tersangka, di karena telah menerima dana aliaran yang diduga sebagai upaya pencucian uang, oleh karena itu skripsi ini berjudul “***ANALISIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA EDDIES ADELIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulisan akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar penyidik dalam menetapkan status tersangka Eddies Adelia?
2. Apakah sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) penetapan penyidik dalam menetapkan status terangka Eddies Adelia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari penetapan penyidik dalam menetapkan status Eddies Adelia sebagai tersangka dalam peraturan tindak pidana pencucian uang yang telah di atur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut unsur-unsur yang mana yang telah menjadi dasar penyidik dalam menetapkan status Eddies Adelia sebagai tersangka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang akan dilakukan penulis akan diklarifikasi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat dari pada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kajian *ius constitutum*, khususnya terkait masalah tindak pidana pencucian uang yang telah menimpa seseorang berinisial AD yang semestinya sudah memang menjadi kewajiban seorang istri menerima nafkah dari sang suami.
2. Manfaat secara praktis, meliputi manfaat dari pada hasil ini yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum pencucian uang (*money laundering*). Khususnya, terkait masalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) agar dapat meminimalisasi celah hukum yang ada dan memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk lolos dari jeratan hukum, serta agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari ketika suatu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sehingga dengan adanya undang-undang yang baru langsung menjerat pelaku tanpa melihat Undang-Undang yang lain.

1.5 Metode Penelitian

Dalam hal pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode yang berarti atau langkah-langkah yang akan diambil harus jelas serta ada pembatasan-

pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁴

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisa pengaturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.⁵

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*). Adapun Undang-undang (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan:

1. Studi Peraturan Perundang-undangan

Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam studi peraturan perundang-undangan ini akan dikumpulkan dari

⁴Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Hukum normatif*, (Malang: Bayu Media, 2010), hlm. 294.

⁵Behder Jonh Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, (Bnadung: Mandar Maju, 2004), hlm. 86.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm .93.

bahan hukum, hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Studi Kepustakaan

Dalam teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan dari bahan hukum sekunder. Adapun dalam metode ini, bahan hukum dikumpulkan dari literatur, jurnal hukum, artikel maupun makalah yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

1.5.3. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan hukum ini, penulisan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷ Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum dan khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.⁸

1.5.4. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁷Amirudin, *dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: P.T. Radja Grafindo Perseda, 2004) , hlm.243.

⁸Bambang Dwiloka, *Teknik Menulis Karya Ilmah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 24.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002
- c) Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 25 Tahun 2003
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan guna memudahkan pembaca sehingga dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Skripsi ini memuat 4 (empat) bab dengan perincihan sebagai berikut:

⁹*Ibid.*, hlm.141.

Dalam bab I ini sebagai pendahuluan berisikan gambaran umum mengenai, latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pada bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang berkelanjutan dan relevan dari isu hukum pada Bab I di atas dan menjadi pisau analisis terhadap isu hukum. Tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dirujuk sebagai kerangka teori untuk menjawab isu hukum berupa beberapa teori tentang sejarah terjadinya tindak pidana pencucian uang, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, tujuan penyelidikan, proses penyidikan tindak pidana pencucian uang, tugas dan wewenang PPATK, pengertian tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang, konsep dasar tindak pidana pencucian uang, unsur pokok tindak pidana pencucian uang, perkembangan kasus Eddies Adelia, definisi nafkah dan tinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI).

Pada bab III ini penulis akan menyajikan Pembahasan tentang gambaran dan uraian analisis yang pada ahirnya mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang ada dalam skripsi ini yang dalam hal ini rumusan masalahnya, dasar kewenangan penyidik menetapkan Eddies Adellia sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, kronologis tersangkutnya Eddies Adelia sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, dasar hukum yang digunakan penyidik pada status tersangka eddies adelia, tindak pidana pencucian uang, ketentuan unsur-unsur money loundering atau tindak pidana pencucian uang, unsur subjektif, unsur objektif, hak seorang istri dalam mendapatkan nafkah dari suami menurut

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI), kekerasan dalam rumah tangga, konflik norma/hukum.

Pada bab IV ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis isu hukum yang merupakan kesimpulan yang diambil dari keseluruhan isi bab dalam skripsi ini dan juga saran yang diperlukan agar menjadi bahan dan pertimbangan terhadap masalah masalah sejenis yang sedang atau akan dihadapi dan juga sebagai bahan kajian terhadap penelitian dan pengembangan hukum selanjutnya.